



NEGARA,
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
KEWARGANEGARAAN

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

Mahasiswa diharapkan mampu :



Menjelaskan pengertian negara, hak & kewajiban warga negara, kewarganegaraan, serta hubungan diantara ketiganya



Memahami teori-teori atau konsep dasar tentang negara dan kewarganegaraan, serta mengerti dan Memahami tentang hak & kewajiban warga negara

NEGARA (STATE) - 1



Negara/state ~ status, stratum (B. Latin): sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap



Terminologi : Organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.



R.H Soltau : Alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat

H.J. Laski : suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu/kelompok yang merupakan bagian dari suatu masyarakat.

NEGARA (STATE) - 2



Tujuan Negara :

- Memperluas kekuasaan
- Menyelenggarakan keterkaitan hukum
- Mencapai kesejahteraan umum



Konsep Plato : memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan, dan sebagai makhluk sosial

Konsep Roger H. Soltau : memungkinkan rakyatnya berkembang, serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

Konsep Thomas A.A : mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan dibawah pimpinan Tuhan.

NEGARA (STATE) - 3

TUJUAN NEGARA RI :

Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial



UNSUR NEGARA :

1. Rakyat/masyarakat/warga negara – secara nyata rakyatlah yang berkepentingan agar negara dapat berjalan dengan baik
2. Wilayah – batas teritorial yang jelas : wilayah darat, laut (perairan) dan udara
3. Pemerintahan: kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara.

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA - 1



TEORI KONTRAK SOSIAL : negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini terpenting, tertua, dan bersifat universal.



PENGANUTNYA ~ pakar paham kenegaraan yang absolutis sampai paham yang kenegaraan yang terbatas.



Thomas Hobbes: “saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang yang ada dalam dewan dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepadanya dan memberikan keabsahan seluruh tindakan dalam suatu cara tertentu.



John Locke: Suatu pemufakatan yang dibuat berdasarkan suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh masyarakat, karena persetujuan individu-individu untuk membentuk negara, mewajibkan individu lain untuk mentaati negara yg dibentuk dg suara terbanyak itu. Negara yg dibentuk dg suara terbanyak tsb tidak dapat mengambil hak-hak milik manusia & hak-hak lainnya yg tdk dapat dilepaskan.

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA - 2



John Locke: Dasar kontraktual dari negara dikemukakan sebagai PERINGATAN bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu TERBATAS, sebab dalam mengadakan perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiahnya.

KEADAAN ALAMIAH diumpakan sbg keadaan sebelum manusia melakukan dosa ~ suatu keadaan yang aman dan bahagia. Dalam keadaan alamiah hidup individu bebas dan sederajat, semuanya dihasilkan sendiri oleh individu, dan individu tsb puas.



Jean Jacques Rousseau: Negara atau Badan Korporatif kolektif dibentuk untuk menyatakan “kemauan umumnya” dan ditujukan pada kebahagiaan bersama. Selain itu negara juga memperhatikan kepentingan individual, kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA - 3



TEORI KETUHANAN : negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin negara hanya bertanggungjawab pada tuhan dan tidak pada siapapun.



TEORI KEKUATAN : negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yg kuat terhadap kelompok yg lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yg lebih kuat atas kelompok etnis yg lebih lemah, dimulailah proses pembentukan negara.

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA - 4



TEORI ORGANIS: negara disamakan dengan MAKHLUK HIDUP, MANUSIA ATAU BINATANG. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagai SEL-SEL dari makhluk hidup itu. Kehidupan korporat dari negara dapat disamakan sebagai TULANG BELULANG manusia, UU sebagai URAT SYARAT manusia, raja sebagai KEPALA dan para individu sebagai DAGING makhluk hidup itu.



TEORI HISTORIS : Lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.

BENTUK-BENTUK NEGARA - 1



NEGARA KESATUAN : bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu Pemerintahan Pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah.

1. Negara Kesatuan dengan Sistem Sentralisasi: sistem pemerintahan yang seluruh persoalan terkait dengan negara langsung diatur dan diurus oleh PemPus, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
2. Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi: kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri ~ dikenal OTONOMI DAERAH (SWATANTRA)



NEGARA SERIKAT (FEDERAS): kekuasaan asli dalam Negara Federasi merupakan tugas Negara Bagian, karena berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara Negara Federasi bertugas untuk menjalankan hubungan Luar Negeri, Pertahanan Negara, Keuangan, dan Urusan Pos.

BENTUK-BENTUK NEGARA - 2



BENTUK LAIN berdasarkan jumlah orang yg memerintah dalam sebuah negara.

1. Monarchi: bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah oleh satu orang saja.
2. Oligarki: bentuk negara yang dipimpin oleh beberapa orang. Biasanya model negara ini diperintah oleh kelompok orang yang berasal dari kalangan feodal.
3. Demokrasi: bentuk negara yang pemerintahan tertinggi terletak ditangan rakyat. Dalam bentuk negara yang demokratis, rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan.

NEGARA DAN AGAMA - 1



Perdebatan tentang perbedaan pandangan bahwa: Agama adalah bagian dari Negara atau Negara merupakan bagian dari dogma agama.

- Sifat dasar manusia merupakan sifat dasar negara, shg negara sbg manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dg manusia lain untuk mencapai tujuan bersama.
- Ada hubungan sebab akibat langsung, karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.
- Negara diartikan sbg suatu persekutuan hidup bersama yg merupakan penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu & sosial.

BEBERAPA PAHAM HUBUNGAN NEGARA & AGAMA



PAHAM TEOKRASI

Negara menyatu dg agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bs, negara dilakukan atas titah Tuhan.



PAHAM SEKULER

Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama



PAHAM KOMUNISME

Kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yg kmd menghasilkan masyarakat neg. Agama dipandang sbg realisasi fantastis makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas.

KONSEP RELASI AGAMA & NEGARA DALAM ISLAM-1



RELASI AGAMA DAN NEGARA

Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara dilhami oleh hubungan yang agak canggung antara islam sebagai agama dan negara.



PARADIGMA INTEGRALISTIK

Agama & negara merupakan suatu kesatuan yg tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu → memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama.



PARADIGMA SIMBIOTIK

Antara agama dan negara merupakan dua entitas yg berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karena itu konstitusi yg berlaku dalam paradigma ini tdk saja berasal dari adanya kontrak sosial, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama.



PARAGIDMA SEKULARISTIK

Agama dan Negara merupakan 2 btk yg berbeda dan satu sama lain memiliki bidang masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipindahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi.

Berdasarkan pada pemahaman yg dikotomis ini, maka hukum positif yg berlaku adalah hukum yg benar-benar berasal dari kesepakatan manusia melalui kontrak sosial dan tidak ada kaitannya dg hukum agama.



HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

1. BERSIFAT ANTAGONIS: adanya ketegangan antara negara dg islam sebagai sebuah agama.
2. BERSIFAT AKOMODATIF: hubungan agama dan negara satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA



● Pasal 26 dan 27 UUD 1945

- Pasal 26 ayat (1) : Warga negara adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara
- Pasal 26 ayat (2) : syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan UU.
- Pasal 27 ayat (1) : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 27 ayat (2) : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA



● Pasal 27, 28 UUD 1945

- Pasal 27 ayat (3) : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU.
- Pasal 28A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28E ayat (1): setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA



● 28, dan 30 UUD 1945

- Pasal 28E ayat (2): setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
- Pasal 28E ayat (3): setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- Pasal 30 ayat (1) : setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

HUBUNGAN WARGA NEGARA DAN NEGARA

1. SIAPA WARGANEGARA
2. KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN
3. HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN
4. KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL
5. KEMERDEKAAN MEMELUK AGAMA
6. HAK DAN KEWAJIBAN PEMBELAAN NEGARA
7. HAK MENDAPAT PENGAJARAN
8. KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA
9. KESEJAHTERAAN SOSIAL

AZAS KEWARGANEGARAAN - 1



SISI KELAHIRAN

1. IUS SOLI = tempat kelahiran (IUS = hukum, dalil, pedoman; soli, solum = negeri)

Pedoman kewarganegaraan yg berdasarkan tempat atau daerah kelahiran.

2. IUS SANGUINIS = keturunan, darah (SANGUINIS = darah)

pedoman kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan

AZAS KEWARGANEGARAAN -2



SISI PERKAWINAN

1. Asas Kesatuan hukum

Didasarkan pada paradigma suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yg bulat.

2. Asas Persamaan Derajat

Suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Baik suami ataupun istri tetap kewarganegaraan asalnya

UNSUR-UNSUR PENENTU KEWARGANEGARAAN - 1



UNSUR DARAH KETURUNAN (IUS SANGUNIS)

Kewarganegaraan dari orang tua yg menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya kalau orang dilahirkan dari ortu yg berWN Indonesia, maka dg sendirinya si anak WN Indonesia



UNSUR DAERAH TEMPAT KELAHIRAN (IUS SOLI)

Daerah tempat seseorang dilahirkan yg menentukan kewarganegaraannya. Artinya, kalau dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, maka dengan sendirinya menjadi WN Indonesia, kecuali anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yg masih dalam ikatan dinas.



UNSUR PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

- Syarat dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai negara dapat berbeda, menurut kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.
- Pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif.

UNSUR-UNSUR PENENTU KEWARGANEGARAAN -2



UNSUR PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)

- Pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif.
- Pewarganegaraan ini ada yang aktif – seseorang dapat menggunakan hak OPSI untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi WN dari suatu negara.
- Pewarganegaraan ini ada yang pasif – seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan WN suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak REPUDIASI (hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan)

UNSUR-UNSUR PENENTU KEWARGANEGARAAN -3



PROBLEM STATUS KEWARGANEGARAAN

- Penduduk yg bukan berstatus WN di suatu negara dikenal dg APATRIDE, BIPATRIDE, MULTIPATRIDE.
- **APATRIDE**: istilah untuk seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan
- **BIPATRIDE**: istilah untuk seseorang yang mempunyai status kewarganegaraan rangkap-Dwi Kewarganegaraan
- **MULTIPATRIDE**: istilah untuk seseorang yang mempunyai dua atau lebih status kewarganegaraan

KARAKTERISTIK WARGANEGARA YANG DEMOKRAT - 1

Sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang WN, yang akan menampilkan sosok WN yang OTONOM yaitu mampu mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal secara mandiri, diantaranya:



Rasa Hormat dan Bertanggung Jawab

- Rasa hormat terhadap sesama WN, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia.
- Turut bertanggung jawab menjaga keharmonisan hubungan antar etnis serta keteraturan & ketertiban negara.



Bersikap Kritis

- Sikap kritis terhadap kenyataan empiris (realitas sosial, budaya, dan politik), maupun terhadap kenyataan supra empiris (agama, mitologi, kepercayaan).
- Sikap kritis terhadap diri sendiri dan pada pendapat yang berbeda.
- Didukung oleh tanggung jawab terhadap apa yang dikritisi.



Membuka Diskusi dan Dialog

Untuk meminimalisasi konflik dari pluralistik, maka membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog merupakan solusi yang dapat digunakan. Sikap membuka diri untuk dialog dan diskusi merupakan salah satu ciri sikap WN yang demokrat.

KARAKTERISTIK WARGANEGARA YANG DEMOKRAT - 2



Bersikap Terbuka

- Sikap terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau hal-hal yang mungkin asing.
- Sikap terbuka didasarkan atas kesadaran akan pluralistik dan keterbatasan diri akan melahirkan kemampuan untuk menahan diri dan tidak cepat menjatuhkan penilaian dan pilihan.



Rasional

- Kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan.
- Keputusan yang diambil secara rasional akan menampilkan sikap yang logis, sebaliknya akan membawa implikasi emosional dan cenderung egois.

KARAKTERISTIK WARGANEGARA YANG DEMOKRAT - 3



Adil

- Tidak ada tujuan yang patut diwujudkan dengan cara-cara tidak adil.
- Cara tidak adil merupakan pelanggaran HAM
- Dg semangat keadilan : tujuan bersama bukan sesuatu yg didikte, tetapi ditawarkan; mayoritas suara bukanlah diatur tetapi diperoleh.



Jujur

- Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar WN.
- Sikap jujur dapat diterapkan di segala sektor, baik politik, sosial, dsb
- Contoh : kejujuran politik → kesejahteraan WN merupakan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan masyarakat yang memilih para politisi. Ketidakjujuran politik adalah seorang politisi mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau mencari keuntungan bagi partainya.

KARAKTERISTIK WARGANEGARA YANG DEMOKRAT - 4

SEBAGAI WN YANG OTONOM, KARAKTERISTIK LAIN YANG PERLU DIMILIKI ADALAH :

- MEMILIKI KEMANDIRIAN
- MEMILIKI TANGGUNG JAWAB PRIBADI, POLITIK DAN EKONOMI
- MENGHARGAI MARTABAT MANUSIA DAN KEHORMATAN PRIBADI
- BERPARTISIPASI DALAM URUSAN KEMASYARAKATAN DENGAN PIKIRAN DAN SIKAP YANG SANTUN
- MENDORONG BERFUNGSIONYA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL YANG SEHAT :
 - * Menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif
 - * Ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif
 - * Mendukung pembuatan materi hukum yang responsif
 - * Ikut menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab

CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA

- KARENA KELAHIRAN
- KARENA PENGANGKATAN
- KARENA DIKABULKAN PERMOHONANNYA
- KARENA PEWARGANEGARAAN
- KARENA PERKAWINAN
- KARENA TURUT AYAH DAN ATAU IBU
- KARENA PERNYATAAN

Terima Kasih
Atas perhatiannya

